

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT



PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
TANDA KEHORMATAN MILITER BAGI PRAJURIT
TNI ANGKATAN DARAT

DISAHKAN DENGAN PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR PERKASAD/133/XII/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011



PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor : Perkasad/133/XII/2011

tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
TANDA KEHORMATAN MILITER BAGI PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
3. Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/07/M/VI/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang Ketentuan penganugerahan tanda kehormatan di lingkungan Dephankam/ABRI.
4. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jenis Bintang.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/668/XII/1999 tanggal 16 Desember 1999 tentang Penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan negara di lingkungan TNI AD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk pelaksanaan pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
 2. Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini agar berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang hal tersebut.
 4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel

Cap/tertanda

Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI


Distribusi :

A Angkatan Darat

Tembusan :

1. Sekjen Kemhan RI
2. Aspers Panglima TNI

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat



Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Kasad Nomor Perkasad/133/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tanda Kehormatan Militer Bagi Prajurit TNI Angkatan Darat	1
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4. Landasan	4
5. Pengertian	5
BAB II KETENTUAN UMUM	7
6. Umum	7
7. Tujuan	7
8. Prinsip-Prinsip	8
9. Jenis	8
10. Wewenang	9
BAB III PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS	9
11. Umum	9
12. Persyaratan Umum	10
13. Persyaratan Khusus	10
BAB IV PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	15
14. Umum	15
15. Pengorganisasian	15
16. Pelaksanaan Kegiatan	18

BAB V	KETENTUAN LAIN	20
	17. Umum	20
	18. Periode Sidang	20
	19. Urutan dan Susunan Pemakaian	21
	20. Cara Pemakaian.....	22
	21. Kelengkapan Administrasi	25
	22. Pemakaman dan Upacara Militer	29
	23. Pencabutan	30
	24. Lain-Lain	30
BAB VI	PENUTUP	32
	25. Keberhasilan	32
	26. Penyempurnaan	32
SUBLAMPIRAN A	SKEMA PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN MILITER	33
SUBLAMPIRAN B	PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN MILITER PITA GANTUNG ..	34
SUBLAMPIRAN C	PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN MILITER PITA HARIAN	35
SUBLAMPIRAN D	PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN MILITER PATRA	36

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN MILITER
BAGI PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Pemberian tanda kehormatan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memelihara dan meningkatkan moril prajurit sehingga setiap prajurit mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemberian tanda kehormatan merupakan pengakuan dan penghargaan yang diberikan atas pengabdian dan jasa seorang prajurit dalam pengabdianya.

b. Tanda kehormatan militer jenis bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat diberikan kepada prajurit yang telah menunjukkan pengabdianya serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat dilaksanakan secara cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan moril prajurit yang bersangkutan.

c. Untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat sebagai pedoman dalam kegiatan tersebut.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang tata cara pemberian tanda kehormatan militer jenis bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

b. **Tujuan.** Tujuan petunjuk pelaksanaan ini agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian tanda kehormatan militer jenis bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk pelaksanaan ini meliputi ketentuan-ketentuan pokok pemberian tanda kehormatan militer jenis bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

b. **Tata Urut.** Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Persyaratan Umum dan Khusus.
- 4) Bab IV Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan.
- 5) Bab V Ketentuan Lain.
- 6) Bab VI Penutup.

4. Landasan.

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023).

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- e. Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/07/M/VI/1998 tanggal 2 Juni 1998 tentang Ketentuan penganugerahan tanda kehormatan di lingkungan Dephankam/ABRI.
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/34/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jenis Bintang.
- g. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/378/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Pedoman penganugerahan tanda kehormatan.
- h. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/668/XII/1999 tanggal 16 Desember 1999 tentang Penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan negara di lingkungan TNI AD.

5. Pengertian.

- a. **Tanda Kehormatan.** Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
- b. **Tanda Kehormatan Jenis Bintang Militer.** Tanda kehormatan jenis bintang militer adalah tanda kehormatan militer tertinggi berbentuk bintang yang dapat diberikan kepada prajurit TNI sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- c. **Tanda Kehormatan Jenis Satyalancana Militer.** Tanda kehormatan jenis satyalancana militer adalah tanda kehormatan militer di bawah bintang berbentuk bundar yang dapat diberikan kepada prajurit TNI sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- d. **Prajurit.** Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjalani dinas keprajuritan terdiri atas prajurit sukarela dan prajurit wajib.
- e. **Dinas Keprajuritan.** Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit dimulai saat yang bersangkutan diangkat atau dinas sebagai prajurit sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan.
- f. **Prestasi.** Prestasi adalah jasa bakti luar biasa dalam pelaksanaan tugas yang melampaui panggilan kewajiban baik dalam tugas tempur, tugas khusus maupun tugas pembangunan.
- g. **Jasa Bakti Luar Biasa.** Jasa bakti luar biasa adalah pelaksanaan tugas yang mempunyai nilai lebih yang dapat diukur dengan besarnya keuntungan-keuntungan yang diperoleh TNI.
- h. **Melampaui Panggilan Tugas.** Melampaui panggilan tugas adalah pelaksanaan tugas oleh seorang prajurit TNI yang melakukan tindak kepahlawanan dalam tugas tempur, tugas khusus dan berhasil, tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya.
- i. **Setia.** Setia adalah kesetiaan seorang prajurit kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- j. **Tidak Tercela.** Tidak Tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin prajurit.
- k. **Pengabdian Tidak Terputus.** Pengabdian Tidak Terputus adalah pengabdian seorang prajurit selama kurun waktu tertentu dalam dinas keprajuritannya tidak pernah terputus oleh suatu perbuatan tercela prajurit yang bersangkutan.

- l. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama.** Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah Taman Makam Nasional yang terletak di ibukota negara.
- m. Taman Makam Pahlawan Nasional.** Taman Makam Pahlawan Nasional adalah Taman Makam Nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- n. Taman Makam Bahagia.** Taman Makam Bahagia adalah Taman Makam yang diperuntukkan bagi prajurit aktif termasuk yang menjalani masa persiapan pensiun dan purnawirawan yang memenuhi persyaratan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

- 6. Umum.** Pemberian tanda kehormatan militer merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penghargaan kepada setiap prajurit yang berhak atas pengabdianya kepada bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan berbagai ketentuan umum sebagai pedoman dalam pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.
- 7. Tujuan.** Pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat bertujuan untuk :
- a. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan oleh seorang prajurit.
 - b. Memelihara dan meningkatkan moril prajurit sehingga setiap saat mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
 - c. Meningkatkan kualitas pengabdian seorang prajurit dalam dinas keprajuritan.

8. **Prinsip-Prinsip.** Prinsip-prinsip pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat sebagai berikut :

a. **Cepat.** Penyelesaian administrasi pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit dilaksanakan dengan cepat tanpa membebani prajurit yang bersangkutan berdasarkan atas pengabdian yang telah diberikan.

b. **Tepat.** Tanda kehormatan diberikan secara tepat kepada prajurit yang berhak menerimanya sesuai dengan pengabdian yang telah diberikan prajurit yang bersangkutan.

c. **Moril.** Pemberian tanda kehormatan dapat memelihara dan meningkatkan moril prajurit yang bersangkutan.

9. **Jenis.** Jenis tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat terdiri atas bintang militer dan satyalancana militer.

a. **Bintang Militer.** Tanda kehormatan jenis bintang militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat terdiri atas :

- 1) Bintang Gerilya.
- 2) Bintang Sakti.
- 3) Bintang Dharma.
- 4) Bintang Yudha Dharma, terdiri atas 3 kelas yaitu :
 - a) Bintang Yudha Dharma Utama.
 - b) Bintang Yudha Dharma Pratama.
 - c) Bintang Yudha Dharma Nararya.
- 5) Bintang Kartika Eka Paksi, terdiri atas 3 kelas yaitu :
 - a) Bintang Kartika Eka Paksi Utama.
 - b) Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.
 - c) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

12. Persyaratan Umum. Persyaratan umum pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas moral dan keteladanan.
- b. Berjasa terhadap bangsa dan negara
- c. Berkelakuan baik.
- c. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
- d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

13. Persyaratan Khusus. Persyaratan khusus pemberian tanda kehormatan militer bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat adalah :

a. Bintang Militer.

1) Bintang Gerilya. Diberikan kepada prajurit yang berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi asing dengan cara bergerilya selama Perang Kemerdekaan I (20 Juni 1947 sampai dengan 22 Februari 1948) dan Perang Kemerdekaan II (18 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949).

2) Bintang Sakti. Diberikan kepada prajurit yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer di dalam maupun di luar pertempuran tanpa merugikan tugas pokoknya, sebagai penghargaan atas tindak/sifat-sifat kepahlawanan yang ditunjukkan dalam pertempuran berhadapan langsung dengan musuh bersenjata, atau penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanan yang ditunjukkan di luar keadaan sebagaimana dimaksud.

b. **Satyalancana Militer.** Tanda kehormatan jenis satyalancana militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat terdiri atas :

- 1) Satyalancana Bhakti.
- 2) Satyalancana Teladan.
- 3) Satyalancana Kesetiaan.
- 4) Satyalancana Santi Dharma.
- 5) Satyalancana Dwidya Sistha.
- 6) Satyalancana Dharma Nusa.
- 7) Satyalancana Dharma Bantala.
- 8) Satyalancana Wira Nusa.
- 9) Satyalancana Wira Dharma.
- 10) Satyalancana Wira Siaga.
- 11) Satyalancana Ksatria Yudha.

10. **Wewenang.** Wewenang pemberian tanda kehormatan militer jenis bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat berada pada Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara atas dasar usulan Panglima TNI melalui Menhan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS

11. **Umum.** Pemberian tanda kehormatan militer merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian seorang prajurit kepada negara dan bangsa. Untuk itu ditentukan persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam penganugerahan tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

3) Bintang Dharma. Diberikan kepada prajurit yang menyumbangkan jasa bakti dengan melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI, baik di lapangan pembangunan, ilmu pengetahuan, taktik kemiliteran, maupun di lapangan pertempuran sebagai hasil dari daya kerjanya.

4) Bintang Yudha Dharma. Diberikan kepada prajurit yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan perkembangan dan terwujudnya integrasi TNI.

a) Bintang Yudha Dharma Utama. Diberikan kepada Menhan dan Panglima TNI setelah menjabat selama 6 bulan.

b) Bintang Yudha Dharma Pratama. Diberikan kepada pejabat berpangkat Mayjen ke atas setelah menjabat paling sedikit selama 6 bulan serta telah memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Pratama dan Bintang Yudha Dharma Nararya.

c) Bintang Yudha Dharma Nararya. Diberikan kepada prajurit :

(1) Pejabat di lingkungan Mabes TNI dan Kemhan dengan mempersyaratkan pangkat Mayjen setelah menjabat selama 1 tahun atau Brigjen setelah menjabat selama 2 tahun dan telah memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

(2) Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat dengan mempersyaratkan pangkat Mayjen ke atas setelah menjabat selama 1 tahun dan telah memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

(3) Pamen yang bertugas di Staf Gabungan TNI secara selektif setelah menjabat paling sedikit selama 3 tahun dan telah memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

5) Bintang Kartika Eka Paksi. Diberikan kepada prajurit yang menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya.

a) Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Diberikan secara fungsional kepada Menhan, Panglima TNI dan Kasad.

b) Bintang Kartika Eka Paksi Pratama. Diberikan kepada :

(1) Secara fungsional kepada Wakasad.

(2) Pati berpangkat Mayjen dan telah memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya serta telah bertugas pada jabatan tersebut selama 1 tahun.

(3) Secara selektif bagi prajurit yang mencapai masa dinas keprajuritan selama 30 tahun atau lebih secara terus-menerus tanpa cacat dan telah memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

c) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya. Diberikan kepada :

(1) Prajurit atas dasar masa bakti dalam dinas keprajuritan selama 24 tahun terus-menerus tanpa cacat, dan telah memiliki Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun.

(2) Prajurit yang telah berprestasi luar biasa, tidak terikat pada masa bakti.

b. Satyalancana.

1) Satyalancana Bhakti. Diberikan kepada prajurit yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka-luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran.

2) Satyalancana Teladan. Diberikan kepada prajurit yang berjasa luar biasa dalam usaha menjadi pembela bangsa dan kedaulatan negara, dalam waktu perang dan operasi militer paling singkat 1 tahun terus-menerus, atau diluar keadaan sebagaimana dimaksud paling singkat 3 tahun secara terus-menerus menjalankan tugas sehingga menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi prajurit lain.

3) Satyalancana Kesetiaan. Diberikan kepada prajurit yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiiaannya kepada TNI, bangsa dan negara dengan ketentuan telah melaksanakan dinas keprajuritan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus, dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat.

4) Satyalancana Santi Dharma. Diberikan kepada prajurit yang telah selesai melaksanakan tugas internasional sebagai Kontingen Garuda atau *Military Observer* yang dalam melaksanakan tugas menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan serta berkelakuan baik dan dalam jangka waktu dimana :

a) Ditempatkan dalam tugas luar negeri mulai misi/kontingen Garuda/*Military Observer* yang bersangkutan sampai ditariknya kembali ke Indonesia.

b) Selama 2 bulan terus-menerus dalam penugasan luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/*Military Observer*.

c) Gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan sendiri dalam pelaksanaan tugas internasional di luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/*Military Observer*.

5) Satyalancana Dwidya Sista. Diberikan kepada prajurit yang berjasa di dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya selaku guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI, telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja serta berkelakuan baik paling singkat 2 tahun secara terus-menerus, atau 3 tahun secara tidak terus-menerus, atau 3 angkatan secara terus-menerus, atau berjumlah 4 angkatan secara tidak terus-menerus, dan prajurit yang bertugas pada lemdik/dinas/satuan yang fungsinya menyelenggarakan pendidikan.

6) Satyalancana Dharma Nusa. Diberikan kepada prajurit yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah NKRI dengan ketentuan paling singkat 90 hari secara terus-menerus, atau 120 hari secara tidak terus-menerus, atau gugur/tewas akibat penugasannya.

7) Satyalancana Dharma Bantala. Diberikan kepada prajurit yang mendarmabaktikan diri dalam dinas TNI Angkatan Darat secara paripurna dengan ketentuan telah memiliki Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun, bertugas paling singkat 30 tahun, atau gugur/tewas.

8) Satyalancana Wira Nusa. Diberikan kepada prajurit yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar NKRI paling singkat 90 hari secara terus-menerus, atau 120 hari secara tidak terus-menerus dalam 1 kali penugasan, dan dapat diberikan paling banyak 2 kali.

9) Satyalancana Wira Dharma. Diberikan kepada prajurit yang telah bertugas dan mendarmabaktikan untuk pengamanan perbatasan NKRI paling singkat 90 hari secara terus-menerus, atau 120 hari secara tidak terus-menerus dalam 1 kali penugasan, dan dapat diberikan paling banyak 2 kali.

10) **Satyalancana Wira Siaga.** Diberikan kepada prajurit yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ketentuan Pati paling singkat 1 tahun, Pamen/Pama paling singkat 2 tahun secara terus-menerus atau 3 tahun secara tidak terus-menerus, dan Ba/Ta paling singkat 3 tahun secara terus-menerus atau 4 tahun secara tidak terus-menerus.

11) **Satyalancana Ksatria Yudha.** Diberikan kepada prajurit yang telah menunjukkan pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus selama paling singkat 2 tahun secara terus-menerus atau 3 tahun secara tidak terus-menerus, atau berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus, baik latihan-latihan maupun tugas khusus beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan fisik ataupun kematian.

BAB IV

PENGGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

14. Umum. Untuk terselenggaranya pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat secara cepat dan tepat, dibentuk organisasi penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

15. Pengorganisasian. Organisasi pelaksana kegiatan penyelenggaraan tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat dibentuk di tingkat pusat Mabesad dan di tingkat Kotama/Balakpus TNI Angkatan Darat.

a. Tingkat Mabesad. Penyelenggara pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit di tingkat Mabesad adalah Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat.

1) Susunan. Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat adalah :

- a) Ketua : Aspers Kasad
- b) Wakil Ketua : Dirajenad
- c) Sekretaris I : Paban IV/Binwatpers Spersad
- d) Sekretaris II : Kasubditbinminperspra Ditajenad
- e) Anggota :
 - Irpers Itjenad
 - Paban II/Pampers Spamad
 - Kasubdis Sisfomin Disinfojahtad
 - Pejabat lain sesuai kebutuhan

2) Tugas. Tugas Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat adalah :

- a) Membantu Kasad dalam pelaksanaan kegiatan pemberian tanda kehormatan agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
- b) Menyeleksi prajurit yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh tanda kehormatan.
- c) Melaksanakan sidang Tim Pertimbangan pemberian tanda kehormatan bagi prajurit.
- d) Melaporkan kepada Kasad tentang hasil sidang pemberian tanda kehormatan prajurit.
- e) Menyiapkan surat Kasad kepada Panglima TNI tentang pengusulan tanda kehormatan bagi prajurit.

b. Tingkat Kotama/Balakpus. Penyelenggara pemberian tanda kehormatan prajurit di tingkat Kotama/Balakpus adalah Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus.

1) Susunan. Susunan keanggotaan Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus adalah :

- a) Ketua : Aspers Kotama / Ses Kotama/Balakpus
- b) Wakil Ketua : Kaajen / Kabagpers Kotama/Balakpus
- c) Sekretaris : Kasiminperspra Ajen Kotama/Balakpus / pejabat personel Kotama/Balakpus
- d) Anggota :
 - Pejabat Inspektorat Kotama/Balakpus
 - Pejabat Intel/Pam Kotama/Balakpus
 - Pejabat Infolahta Kotama/Balakpus
 - Pejabat lain sesuai kebutuhan

2) Tugas. Tugas Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus adalah :

- a) Membantu Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dalam pelaksanaan kegiatan pemberian tanda kehormatan agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
- b) Menyeleksi prajurit yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh tanda kehormatan.
- c) Melaksanakan sidang Panitia Tanda Kehormatan bagi prajurit.
- d) Melaporkan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus tentang hasil sidang pemberian tanda kehormatan.
- e) Menyiapkan surat Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus kepada Kasad u.p. Dirajenad tentang pengusulan tanda kehormatan bagi prajurit.

16. Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pemberian tanda kehormatan bagi prajurit TNI Angkatan dilaksanakan di tingkat Kotama/Balakpus dan di tingkat Mabesad.

a. Tingkat Kotama/Balakpus.

- 1) Kaajen/Kabagpers Kotama/Balakpus atas usul Dan/Ka Satminkal di jajarannya melaksanakan penelitian data prajurit berdasarkan data autentik yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh tanda kehormatan.
- 2) Kaajen/Kabagpers Kotama/Balakpus menyusun daftar prajurit yang akan disidangkan untuk memperoleh tanda kehormatan sesuai dengan jenis bintang dan satyalancana sebagai bahan penelitian data personel.
- 3) Kaajen/Kabagpers Kotama/Balakpus mengirimkan daftar prajurit yang akan disidangkan kepada Ir, Asintel/Kabagpam dan Kainfolaha Kotama/Balakpus untuk diadakan penelitian data personel sebagai bahan sidang.
- 4) Kaajen/Kabagpers Kotama/Balakpus menyiapkan sidang Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus.
- 5) Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus melaksanakan sidang penentuan prajurit yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh tanda kehormatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 6) Kaajen/Kabagpers Kotama/Balakpus menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus.
- 7) Aspers/Ses Kotama/Balakpus melaporkan hasil pelaksanaan Sidang Tim Tanda Kehormatan kepada Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus dan menyiapkan surat Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus tentang pengusulan tanda kehormatan prajurit.

8) Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus mengusulkan tanda kehormatan bagi prajurit yang memenuhi persyaratan kepada Kasad u.p. Dirajenad.

b. Tingkat Mabasad.

1) Dirajenad atas usul Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus melaksanakan penelitian data prajurit berdasarkan data autentik yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh tanda kehormatan.

2) Kasubditbinminperspra Ditajenad menyusun daftar prajurit yang akan disidangkan untuk memperoleh tanda kehormatan sesuai dengan jenis bintang dan satyalancana sebagai bahan penelitian data personel.

3) Kasubditbinminperspra Ditajenad mengirimkan daftar prajurit yang akan disidangkan kepada Ipers Itjenad, Paban II/Pampers Spamad dan Kasubdissisfomin Infolahfad untuk diadakan penelitian data personel sebagai bahan sidang.

4) Kasubditbinminperspra Ditajenad menyiapkan sidang Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat.

5) Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat melaksanakan sidang penentuan prajurit yang berhak dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh tanda kehormatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6) Dirajenad menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat kepada Kasad melalui Aspers Kasad.

7) Aspers Kasad melaporkan hasil pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat. dan menyiapkan surat Kasad tentang pengusulan tanda kehormatan prajurit.

8) Kasad mengusulkan tanda kehormatan bagi prajurit yang memenuhi persyaratan kepada Panglima TNI.

BAB V
KETENTUAN LAIN

17. Umum. Pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat dilaksanakan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku. Untuk lebih tertib pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan ketentuan lain yang diperlukan dalam kegiatan pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

18. Periode Sidang. Penyelenggaraan sidang pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit dilaksanakan setiap semester atau sebanyak dua kali dalam setahun, dengan periode waktu sebagai berikut :

a. Periode I.

1) Tingkat Kotama/Balakpus. Sidang Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus dilaksanakan pada bulan Pebruari untuk selanjutnya diusulkan kepada Kasad u.p. Dirajenad.

2) Tingkat Mabasad. Sidang Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat dilaksanakan pada bulan Juni untuk selanjutnya diusulkan kepada Panglima TNI.

b. Periode II.

1) Tingkat Kotama/Balakpus. Sidang Tim Tanda Kehormatan Kotama/Balakpus dilaksanakan pada bulan Agustus untuk selanjutnya diusulkan kepada Kasad u.p. Dirajenad.

2) Tingkat Mabasad. Sidang Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan TNI Angkatan Darat dilaksanakan pada bulan Desember untuk selanjutnya diusulkan kepada Panglima TNI.

19. Urutan dan Susunan Pemakaian. Urutan dan susunan pemakaian tanda kehormatan bintang dan satyalancana bagi prajurit TNI Angkatan Darat sebagai berikut :

a. Urutan. Urutan pemakaian tanda kehormatan prajurit sebagai berikut :

- 1) Bintang Gerilya
- 2) Bintang Sakti
- 3) Bintang Dharma
- 4) Bintang Yudha Dharma
- 5) Bintang Kartika Eka Paksi
- 6) Bintang dari pemerintah asing dengan memperhatikan tingkat, derajat dan waktu penerimaannya
- 7) Satyalancana Bhakti
- 8) Satyalancana Teladan
- 9) Satyalancana Kesetiaan XXXII Tahun
- 10) Satyalancana Dharma Bantala
- 11) Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun (sesuai urutan yang tertinggi)
- 12) Satyalancana lain menurut kronologis peristiwa; Dharma Nusa, Wira Nusa, Wira Dharma, Wira Siaga dan Ksatria Yudha
- 13) Satyalancana Dwidya Sishtha
- 14) Satyalancana Santi Dharma
- 15) Satyalancana sipil
- 16) Satyalancana dari pemerintah asing dengan memperhatikan tingkat, derajat dan waktu penerimaannya.

b. Susunan. Susunan pemakaian tanda kehormatan prajurit sebagai berikut :

- 1) Apabila prajurit memiliki Bintang Yudha Dharma dan Bintang Kartika Eka Paksi pada kelas yang sama, maka urutan deretannya Bintang Yudha Dharma berada di atas Bintang Kartika Eka Paksi. Namun bila memiliki Bintang Kartika Eka Paksi yang kelasnya lebih tinggi dari kelas Bintang Yudha Dharma, maka urutan deretannya Bintang Kartika Eka Paksi di atas Bintang Yudha Dharma.
- 2) Apabila prajurit memiliki lebih dari satu bintang/satyalancana angkatan, maka bintang/satyalancana Angkatan Darat ditempatkan pada deretan teratas dari bintang/satyalancana angkatan lainnya.

20. Cara Pemakaian. Cara pemakaian bintang dan sayalancana prajurit sebagai berikut :

a. Pita Gantung.

- 1) Ditempatkan pada dada kiri 1 cm di atas saku berjajar dari kanan ke kiri.
- 2) Satu deretan ditentukan paling banyak 9 buah.
- 3) Pemakaian 3 buah atau kurang dipasang berjajar.
- 4) Pemakaian lebih dari 3 buah sampai dengan 9 buah dipasang berhimpit, sehingga tanda kehormatan/penghargaan yang lebih rendah tingkatannya dapat terlihat sekurang-kurangnya sepertiga bagian di bawah dari pada yang lebih tinggi tingkatannya dengan panjang deretan tidak lebih dari 13 cm dan tidak kurang dari 10,5 cm.
- 5) Pemakaian lebih dari 9 buah diatur menjadi 2 deretan atau lebih dengan ketentuan deretan yang di bawah harus dipenuhi terlebih dahulu.

b. Pita Harian.

- 1) Ditempatkan pada dada kiri 1cm di atas saku berjajar dari kanan ke kiri.
- 2) Bila berjumlah 15 buah atau kurang :
 - a) Setiap deretan sebanyak 3 buah.
 - b) Deret teratas dapat kurang dari 3 buah diletakkan di tengah.
 - c) Pita harian berukuran panjang 3,5 cm dan tinggi 1 cm disusun dari bawah ke atas dengan jarak antara deretan 1 mm.
- 3) Bila berjumlah 16 buah atau lebih :
 - a) Setiap deretan sebanyak 4 buah.
 - b) Deret teratas dapat kurang dari 4 buah diletakkan di tengah.
 - c) Pita harian berukuran panjang 3 cm dan tinggi 1 cm disusun dari bawah ke atas dengan jarak antara deretan 1 mm.

c. Pita Selempang dan Kalung.

- 1) Pita Selempang. Untuk tanda kehormatan berupa bintang sipil (Bintang Republik Indonesia serta Bintang Mahaputera Adipurna dan Adipradana).
 - a) Bintang dalam bentuk asli yang berpita selempang, dikenakan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri.
 - b) Apabila lebih dari 1 bintang berpita selempang, maka yang dipakai hanya 1 bintang asli yang tertinggi derajatnya, sedangkan patra masing-masing bintang berpita selempang itu ditempatkan menurut tingkatannya.

2) Pita Kalung. Untuk tanda kehormatan berupa bintang sipil (Bintang Mahaputera Utama, Pratama dan Nararya, Bintang Jasa, Bintang Penegak Demokrasi, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma) dan bintang militer (Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma Utama dan Pratama, serta Bintang Kartika Eka Paksi Utama).

a) Bintang dalam bentuk asli yang berpita kalung, dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak di tengah-tengah dada pada pakaian resmi.

b) Apabila memiliki lebih dari 1 buah, maka yang paling banyak dipakai 2 bintang asli, dengan ketentuan 1 diantaranya yang tertinggi derajatnya dan lainnya hanya bintang asli Angkatan sendiri, sedangkan patranya dipakai semua.

c) Pemakaian 2 bintang tersebut, bintang yang lebih tinggi derajatnya ditempatkan di atas/di luar.

d. **Patra.** Bintang yang dilengkapi dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku baju di bawah kancing, dengan ketentuan :

1) Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari 4 buah :

a) 1 Patra, ditempatkan di tengah-tengah saku.

b) 2 Patra, ditempatkan di tengah-tengah saku dari atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya.

c) 3 Patra, ditempatkan di tengah-tengah saku yang tertinggi derajatnya di bawahnya sebelah kanan lebih rendah, kemudian yang terendah di bawahnya sebelah kiri.

d) 4 Patra, ditempatkan menyilang 4 seperti 3 Patra dan ke-4 di bawah tengah-tengah.

- 2) Patra yang ke-5 dan seterusnya ditempatkan di dada sebelah kanan dan disusun sebagaimana penempatan 4 patra atau kurang dan diatur menurut keserasian.

21. Kelengkapan Administrasi. Kelengkapan administrasi dalam pemberian bintang dan sayalencana prajurit sebagai berikut :

a. Bintang.

1) Bintang Gerilya.

a) Surat Keterangan Persaksian, dari 2 orang saksi (saksi 1 dan saksi 2) yang memiliki piagam Bintang Gerilya, dan pernah bergerilya dalam satu kesatuan wilayah atau mengetahui benar bahwa yang bersangkutan ikut berperang/bergerilya melawan musuh.

b) Daftar Isian Pertanyaan tentang kegiatan selama periode Perang Kemerdekaan I dan Perang Kemerdekaan II.

c) *Security Clearance* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku.

2) Bintang Sakti.

a) Surat Perintah melaksanakan penugasan operasi militer.

b) Uraian kronologis tindakan/sifat-sifat kepahlawanan yang dilakukan prajurit yang bersangkutan yang ditandatangani oleh komandan satuan setingkat Danyon ke atas.

c) Pengusulan selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun setelah terjadinya tindak kepahlawanan yang dilakukan.

3) Bintang Dharma :

- a) Uraian jasa bakti yang dilakukan prajurit yang bersangkutan yang dinyatakan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat.
- b) Pengusulan selambat-lambatnya 2 tahun setelah terjadinya jasa bakti dilaksanakan.
- c) Dapat diberikan kepada prajurit berpangkat Letjen sesuai dengan jasa baktinya.

4) Bintang Yudha Dharma :

- a) Untuk Bintang Yudha Dharma Utama memiliki Bintang Yudha Dharma Pratama.
- b) Untuk Bintang Yudha Dharma Pratama memiliki Bintang Yudha Dharma Nararya.
- c) Memiliki Bintang Kartika Eka Paksi sesuai kelasnya.

5) Bintang Kartika Eka Paksi :

- a) Untuk Bintang Kartika Eka Paksi Utama memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.
- b) Untuk Bintang Kartika Eka Paksi Pratama memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- c) Untuk Bintang Kartika Eka Paksi Nararya memiliki Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun atau untuk Bintang Kartika Eka Paksi Nararya yang diberikan karena prestasi, memiliki uraian tentang prestasi penugasan yang telah dilakukan.

b. Satyalancana.

- 1) Satyalancana Bhakti.
 - a) Surat Perintah melaksanakan penugasan operasi militer.
 - b) Keputusan tentang kecacatan atau luka-luka yang diakibatkan oleh tindakan langsung musuh.
- 2) Satyalancana Teladan.
 - a) Surat Perintah melaksanakan penugasan operasi militer.
 - b) Surat Keterangan atas prestasi yang dimiliki dengan menjelaskan keteladanan dan/atau memiliki sifat-sifat keprajuritan yang dapat dijadikan contoh/teladan.
 - c) Dapat diberikan lebih dari 1 kali.
- 3) Satyalancana Kesetiaan.
 - a) Untuk Satyalancana Kesetiaan 32 Tahun telah memiliki masa dinas keprajuritan 32 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun.
 - b) Untuk Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun telah memiliki masa dinas keprajuritan 24 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.
 - c) Untuk Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun telah memiliki masa dinas keprajuritan 16 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun.
 - d) Untuk Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun telah memiliki masa dinas keprajuritan 8 tahun.

- 4) Satyalancana Santi Dharma.
 - a) Surat Perintah melaksanakan tugas internasional di luar negeri.
 - b) Keputusan gugur/meninggal dunia bila gugur/meninggal dunia dalam penugasan.

- 5) Satyalancana Dwidya Sistha.
 - a) Keputusan penempatan/penugasan di lemdik TNI.
 - b) Surat Perintah sebagai guru/instruktur di lemdik TNI.

- 6) Satyalancana Dharma Nusa.
 - a) Surat Perintah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan.
 - b) Keputusan gugur/tewas bila gugur/tewas dalam penugasan.
 - c) Dapat diberikan paling banyak 2 kali.

- 7) Satyalancana Dharma Bantala.
 - a) Telah memiliki masa dinas keprajuritan 30 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun.
 - b) Keputusan gugur/tewas bila gugur/tewas dalam penugasan.

- 8) Satyalancana Wira Nusa.
 - a) Surat Perintah melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar.
 - b) Dapat diberikan paling banyak 2 kali.

- 9) Satyalancana Wira Dharma.
 - a) Surat Perintah melaksanakan penugasan pengamanan perbatasan.
 - b) Dapat diberikan paling banyak 2 kali.

- 10) Satyalancana Wira Siaga.
 - a) Keputusan penempatan/penugasan di Paspampres.
 - b) Surat Perintah penempatan/penugasan di Paspampres.

- 11) Satyalancana Ksatria Yudha.
 - a) Keputusan penempatan/penugasan di satuan khusus.
 - b) Surat Perintah penempatan/penugasan di satuan khusus.

22. Pemakaman dan Upacara Militer. Pemakaman dan upacara militer bagi prajurit yang memiliki tanda kehormatan sebagai berikut :

a. Pemakaman.

- 1) Hak Pemakaman di TMP Nasional Utama diperuntukkan bagi penerima salah satu Gelar, Tanda Jasa, Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera.

- 2) Pemakaman di TMP Nasional Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah RI diperuntukkan bagi penerima salah satu Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma Utama/Pratama dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama/Pratama.

- 3) Pemakaman di TMB diperuntukkan bagi penerima salah satu Bintang Yudha Dharma Nararya dan Kartika Eka Paksi Nararya.

b. Upacara Militer.

1) Pemakaman bagi prajurit atau purnawirawan yang berhak dimakamkan di TMP Nasional Utama dan TMP Nasional Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan TMB dilaksanakan dengan upacara militer.

2) Prajurit atau purnawirawan yang berhak dimakamkan di TMP Nasional Utama dan TMP Nasional Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan TMB, namun dimakamkan di TPU atas permohonan keluarganya berhak atas pemakaman dengan upacara militer.

23. Pencabutan. Pencabutan tanda kehormatan prajurit dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara atas dasar usulan Panglima TNI melalui Menhan apabila prajurit yang bersangkutan :

- a. Tidak memiliki integritas moral dan keteladanan.
- b. Tidak setia dan berkhianat terhadap bangsa dan negara.
- c. Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

24. Lain-Lain.

- a. Pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit dapat dilakukan secara anumerta.
- b. Pemberian tanda kehormatan bintang militer secara menyilang dari Angkatan lain dapat dilakukan khusus untuk Bintang Kartika Eka Paksi Utama.


- c. Pelaksanaan Sidang Tanda Kehormatan bagi prajurit dapat dilakukan berdasarkan data autentik personel tanpa usulan dari Kotama/Balakpus maupun dari Satminkal.
- d. Pengusulan tanda kehormatan militer bagi prajurit disertai dengan Daftar Riwayat Hidup Singkat prajurit yang bersangkutan.
- e. Pemilik tanda kehormatan jenis bintang dapat memperoleh hak-hak, baik bersifat protokoler, hadiah berupa uang maupun lainnya, dan pemakaman kedinasan dengan upacara militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pengusulan tanda kehormatan militer bagi prajurit agar dilaksanakan saat yang bersangkutan masih berstatus aktif dan belum memasuki masa pensiun.
- g. Bagi prajurit yang pernah berhak untuk memperoleh tanda kehormatan militer dan belum menerimanya, dapat diajukan oleh Pang/Dan/Gub/Dir/Ka Kotama/Balakpus kepada Kasad u.p. Dirajenad.
- h. Dengan diberlakukannya tanda kehormatan militer Satyalancana Dharma Nusa, maka Satyalancana Satya Dharma, Penegak, Seroja, GOM VII (Aceh), GOM VIII (Kalbar), dan GOM IX (Irian Jaya) dibekukan, namun bagi yang telah memiliki Satyalancana tersebut dinyatakan tetap berlaku dan memiliki nilai yang sama dengan Satyalancana Dharma Nusa.
- i. Satyalancana ulangan dapat diberikan untuk Satyalancana Wira Nusa dan Wira Dharma dengan pemberian tanda bintang kecil pada satyalancana tersebut.
- j. Pemakaian Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun dapat dipakai secara keseluruhan secara berurutan mulai dari yang tertinggi derajatnya sampai dengan yang terendah.
- k. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, pemakaman kedinasan bagi prajurit yang berhak di TMP untuk wilayah DKI Jakarta dan wilayah lain yang belum memiliki TMP Nasional, masih dapat dimakamkan di TMP setempat.

BAB VI
PENUTUP

25. Keberhasilan. Ketaatan untuk mematuhi peraturan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat.

26. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dan belum termasuk dalam peraturan ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian tanda kehormatan militer bagi prajurit TNI Angkatan Darat akan ditentukan kemudian untuk selanjutnya diadakan penyempurnaan.

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat




Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel

Cap/tertanda

Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI

SKEMA PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN MILITER



Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat


Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI


A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel

Cap/tertanda


Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI

PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN MILITER
PITA GANTUNG


1. Pemakaian 3 buah tanda kehormatan atau kurang.



2. Pemakaian 3 buah sampai dengan 9 buah tanda kehormatan.



3. Pemakaian lebih dari 9 buah tanda kehormatan.



Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat


Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI


A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel

Cap/tertanda


Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI

PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN MILITER
PITA HARIAN

1. Pemakaian 15 buah atau kurang tanda kehormatan.



2. Pemakaian 16 buah atau lebih tanda kehormatan.



Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat


Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI


A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel

Cap/tertanda


Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI

PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN MILITER
PATRA


1. Satu buah Patra.




2. Dua buah Patra.



3. Tiga buah Patra.



4. Empat buah Patra.



Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat


Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel

Cap/tertanda

Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M.
Mayor Jenderal TNI